



179.

*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 186 TAHUN 2012

TENTANG

PEMBINAAN KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi fungsi keluarga, perlu ditetapkan kebijakan pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
 - b. bahwa pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga sebagaimana dimaksud dalam huruf a merupakan salah satu tugas dan fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sesuai ketentuan Pasal 124 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk operasionalisasi pembinaan ketahanan keluarga dan kesejahteraan keluarga, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2010 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Nomor 143/HK-010/B5/2009 tentang Pedoman Jaminan dan Pelayanan Keluarga Berencana;
10. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Nomor 146/HK-010/B5/2009 tentang Pedoman Pelayanan Keluarga Berencana Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran Untuk Kelangsungan Hidup Ibu, Bayi dan Anak;
11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan dan Keluarga Berencana;
14. Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBINAAN KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

5. Kota Administrasi adalah Kota Administrasi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Kabupaten Administrasi adalah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD/UKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat BPMPKB adalah lembaga teknis daerah yang mempunyai kewenangan menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta keluarga berencana di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Pengendali Program Lapangan Keluarga Berencana Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPLKB Kecamatan adalah Pengendali Program Lapangan Keluarga Berencana pada Kecamatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Penyuluh Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat PKB adalah pejabat fungsional sebagai pelaksana teknis fungsional program pemberdayaan masyarakat dan perempuan dan keluarga berencana yang ditempatkan di Kelurahan.
11. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami, istri atau suami istri dan anaknya atau ayah dan anaknya atau ibu dan anaknya.
12. Akseptor Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut akseptor KB adalah peserta KB aktif atau peserta KB baru yang terlindungi oleh alat kontrasepsi.
13. Ketahanan dan kesejahteraan keluarga adalah kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materil guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir dan batin.
14. Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat KB adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.
15. Keluarga Berkualitas adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah dan bercirikan sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan ke depan, bertanggung jawab, harmonis dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
16. Bina Keluarga Balita yang selanjutnya disingkat BKB adalah wadah kegiatan keluarga yang mempunyai anak usia 0 (nol) sampai dengan 5 (lima) tahun untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran, keterampilan dan sikap orang tua serta keluarga lainnya dalam pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang balita melalui kegiatan rangsangan fisik, mental, spiritual, intelektual, emosional, sosial, moral, sebagai upaya meningkatkan kesertaan, pembinaan dan kemandirian ber-KB bagi pasangan usia subur anggota kelompok kegiatan.

17. Bina Keluarga Remaja yang selanjutnya disingkat BKR adalah wadah kegiatan yang beranggotakan keluarga yang mempunyai remaja usia 10 (sepuluh) sampai dengan 24 (dua puluh empat) tahun untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan orang tua dan anggota keluarga lainnya dalam pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang remaja sebagai upaya meningkatkan kesertaan, pembinaan dan kemandirian ber-KB bagi pasangan usia subur anggota kelompok kegiatan.
18. Bina Keluarga Lansia yang selanjutnya disingkat BKL adalah wadah kegiatan keluarga yang mempunyai anggota keluarga lanjut usia untuk meningkatkan kepedulian dan peran serta dalam mewujudkan lanjut usia yang sehat, mandiri, produktif dan bertakwa sebagai upaya meningkatkan kesertaan, pembinaan dan kemandirian ber-KB bagi pasangan usia subur anggota kelompok kegiatan.
19. Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera yang selanjutnya disingkat UPPKS adalah kegiatan peningkatan ekonomi keluarga yang dilakukan oleh kelompok akseptor.
20. Kader Bina Keluarga Balita yang selanjutnya disebut Kader BKB adalah anggota masyarakat yang mengelola BKB dan memberikan penyuluhan pembinaan tumbuh kembang balita kepada keluarga yang mempunyai anak balita.
21. Kader Bina Keluarga Remaja yang selanjutnya disebut Kader BKR adalah anggota masyarakat yang mengelola BKR dan memberikan penyuluhan pembinaan tumbuh kembang remaja kepada keluarga yang mempunyai anak remaja.
22. Kader Bina Keluarga Lansia yang selanjutnya disebut Kader BKL adalah anggota masyarakat yang mengelola BKL serta membina keluarga yang mempunyai lansia atau lansia sehingga tercipta keluarga lanjut usia yang sehat, sejahtera, produktif dan mandiri serta bermanfaat bagi keluarga dan masyarakat.
23. Penyuluhan adalah kegiatan penyampaian materi melalui komunikasi, informasi dan edukasi yang dilakukan oleh penyuluh kepada anggota kelompok.
24. Materi penyuluhan adalah bahan penyuluhan yang digunakan oleh kader dalam memberikan penyuluhan kepada anggota kelompok.
25. Alat Permainan Edukatif yang selanjutnya disingkat APE adalah segala sesuatu yang digunakan sebagai sarana/alat permainan yang mengandung nilai pendidikan dan dapat mengembangkan seluruh aspek kehidupan anak.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman operasional bagi pelaksana dalam pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga untuk menjamin kelangsungan kesertaan ber-KB dengan mengoptimalkan penyelenggaraan kelompok kegiatan BKB, BKR, BKL dan UPPKS sebagai upaya pengendalian kependudukan dari segi kualitas dan kuantitas.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk :

- a. membantu kelancaran pelaksanaan pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga melalui kelompok BKB, BKR, BKL dan UPPKS;
- b. meningkatkan kesertaan, pembinaan dan kemandirian ber-KB bagi pasangan usia subur anggota kelompok kegiatan; dan
- c. menetapkan prosedur pelaksanaan kegiatan pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

BAB III

PRINSIP DAN SASARAN

Pasal 4

Pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga didasarkan pada prinsip :

- a. profesional, transparan dan akuntabel serta menjadi tanggung jawab bersama pemerintah daerah, masyarakat dan kader, secara adil, demokratis dan tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai agama, nilai budaya lokal dan kebhinekaan;
- b. diselenggarakan dalam suasana yang menyenangkan, menantang, mencerdaskan dan kompetitif dengan dilandasi keteladanan; dan
- c. mengembangkan dan memberdayakan seluruh komponen pemerintah daerah dan masyarakat serta memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berperan serta dalam penyelenggaraan dan peningkatan mutu pendidikan keluarga.

Pasal 5

Sasaran pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga yaitu anggota kelompok BKB, BKR, BKL dan UPPKS.

- a. anggota kelompok BKB yaitu keluarga yang mempunyai anak berusia 0 (nol) sampai dengan 5 (lima) tahun;
- b. anggota kelompok BKR yaitu keluarga yang mempunyai remaja usia 10 (sepuluh) sampai dengan 24 (dua puluh empat) tahun dan/atau remaja itu sendiri;
- c. anggota kelompok BKL yaitu keluarga yang mempunyai anggota keluarga berusia lanjut dan/atau lansia itu sendiri; dan
- d. anggota kelompok UPPKS yaitu keluarga akseptor KB yang sudah atau belum melakukan usaha ekonomi produktif untuk menambah pendapatan keluarga.

BAB IV

PELAKSANAAN KEGIATAN

Pasal 6

- (1) Pembinaan ketahanan keluarga dilaksanakan melalui kelompok kegiatan BKB, BKR dan BKL.
- (2) Pembinaan kesejahteraan keluarga dilaksanakan melalui kelompok UPPKS.

Pasal 7

- (1) Kegiatan kelompok BKB diselenggarakan dengan :
 - a. pemberian penyuluhan oleh kader BKB kepada anggota;
 - b. materi penyuluhan yang disampaikan meliputi wawasan Kependudukan dan Keluarga Berencana serta pembinaan tumbuh kembang anak; dan
 - c. dilaksanakan minimal sekali dalam sebulan.
- (2) Kegiatan kelompok BKR diselenggarakan dengan :
 - a. pemberian penyuluhan oleh kader BKR kepada anggota;
 - b. materi penyuluhan yang disampaikan meliputi wawasan Kependudukan dan Keluarga Berencana serta pembinaan tumbuh kembang remaja; dan
 - c. dilaksanakan minimal sekali dalam sebulan.
- (3) Kegiatan kelompok BKL diselenggarakan dengan :
 - a. pemberian penyuluhan oleh kader BKL kepada anggota;
 - b. materi penyuluhan yang disampaikan meliputi wawasan Kependudukan dan Keluarga Berencana, pembinaan fisik dan mental bagi lansia serta pembinaan kesehatan reproduksi lansia; dan
 - c. dilaksanakan minimal sekali dalam sebulan;
- (4) Kegiatan kelompok UPPKS diselenggarakan dengan :
 - a. pertemuan pengurus dan anggota untuk membahas kegiatan usaha kelompok, melaksanakan proses produksi dan proses pemasaran serta memberikan penyuluhan;
 - b. materi penyuluhan yang disampaikan meliputi wawasan Kependudukan dan Keluarga Berencana serta keterampilan usaha; dan
 - c. pertemuan pengurus dilaksanakan minimal sekali dalam sebulan.

Pasal 8

Kegiatan pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga melalui kelompok BKB, BKR, BKL dan UPPKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) diselenggarakan oleh masyarakat dan bersifat non formal sebagai upaya meningkatkan kesertaan, pembinaan dan kemandirian ber-KB bagi pasangan usia subur anggota kelompok kegiatan.

BAB V

PERSYARATAN KELOMPOK

Pasal 9

- (1) Kelompok kegiatan BKB, BKR dan BKL dilaksanakan dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. memiliki surat keputusan dari pemerintah setempat tentang pembentukan kelompok beserta pengurus;
 - b. memiliki pengurus dan/atau pengelola yang bertanggung jawab dalam operasional kegiatan;
 - c. memiliki ruangan untuk kegiatan pertemuan dan penyuluhan;
 - d. memiliki kader-kader penyuluh;
 - e. memiliki program kerja dan pengembangan kegiatan yang meliputi program jangka pendek untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan program jangka panjang minimal 3 (tiga) tahun berikutnya; dan
 - f. memenuhi persyaratan administratif dan sarana.
- (2) Kegiatan kelompok UPPKS dilaksanakan dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. memiliki surat keputusan dari pemerintah setempat tentang pembentukan kelompok beserta pengurus;
 - b. memiliki pengurus dan/atau pengelola yang bertanggung jawab dalam operasional kegiatan;
 - c. memiliki ruangan untuk kegiatan usaha, pertemuan dan penyuluhan;
 - d. memiliki anggota yang sudah dan/atau belum mempunyai usaha baik secara kelompok maupun perorangan;
 - e. memiliki program kerja dan pengembangan usaha yang meliputi program jangka pendek untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan program jangka panjang minimal 3 (tiga) tahun berikutnya; dan
 - f. memenuhi persyaratan administratif dan sarana.

Pasal 10

Persyaratan administratif dan sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf f dan ayat (2) huruf f terdiri atas :

- a. BKB meliputi :
 1. data anggota, rencana kegiatan, jadwal kegiatan, hasil kegiatan, absensi;
 2. materi penyuluhan BKB;
 3. kelengkapan sarana APE bahan pembelajaran bagi peserta kegiatan/ tempat penyuluhan; dan
 4. memiliki Kader Inti, Kader Piket dan Kader Bantu yang sudah mengikuti pelatihan pengelolaan BKB.

- b. BKR meliputi :
 - 1. data anggota, rencana kegiatan, jadwal kegiatan, hasil kegiatan, absensi;
 - 2. materi penyuluhan BKR; dan
 - 3. kelengkapan sarana/tempat penyuluhan.
- c. BKL meliputi :
 - 1. data anggota, rencana kegiatan, jadwal kegiatan, hasil kegiatan, absensi;
 - 2. materi penyuluhan BKL; dan
 - 3. kelengkapan sarana/tempat penyuluhan.
- d. UPPKS meliputi :
 - 1. data anggota, buku kas, buku inventaris barang, rencana kegiatan, jadwal kegiatan, hasil kegiatan; dan
 - 2. tempat penjualan (outlet).

BAB VI

KETERPADUAN DAN MITRA KERJA

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan kegiatan BKB dapat dipadukan dengan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Posyandu.
- (2) Pelaksanaan kegiatan BKR dapat dipadukan dengan kegiatan Majelis Taklim dan Karang Taruna.
- (3) Pelaksanaan kegiatan BKL dapat dipadukan dengan kegiatan Posyandu Lansia.
- (4) Pelaksanaan kegiatan UPPKS dapat dipadukan dengan Koperasi, perbankan dan lembaga keuangan lainnya.

Pasal 12

- (1) Optimalisasi kegiatan BKB, BKR dan BKL dapat dimitrakan dengan Kementerian Agama, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Olahraga dan Pemuda, Perguruan Tinggi, Tim Penggerak PKK, LSOM, CSR dan/atau sektor lain yang terkait.
- (2) Optimalisasi kegiatan UPPKS dapat dimitrakan dengan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan, Dinas Sosial, Dinas Perindustrian dan Energi, Dinas Kelautan dan Pertanian, Dinas Pendidikan, Perguruan Tinggi, Tim Penggerak PKK, LSOM, CSR dan/atau sektor lain yang terkait.

BAB VII

ORGANISASI

Pasal 13

- (1) Kelompok BKB, BKR, BKL dan UPPKS mempunyai susunan pengurus sebagai berikut :
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris; dan
 - c. Bendahara.
- (2) Jika diperlukan dapat dibentuk seksi-seksi.
- (3) Penunjukan pengurus tersebut atas dasar kesepakatan dan musyawarah.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 14

- (1) Biaya yang diperlukan untuk penyelenggaraan kegiatan pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga melalui BKB, BKR, BKL dan UPPKS dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) BPMPKB.
- (2) Beban biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk pembentukan, pelatihan, pertemuan bulanan, pengembangan, pendampingan, pembinaan, pemantauan, pencatatan dan pelaporan, serta pengadaan sarana BKB, BKR, BKL dan UPPKS.

BAB IX

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 15

- (1) Pengendalian terhadap pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dilakukan oleh Kepala BPMPKB.
- (2) Kegiatan pengendalian yang dilakukan dapat dilakukan melalui :
 - a. monitoring di lapangan;
 - b. meminta laporan dari masing-masing Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi; dan
 - c. rapat koordinasi dengan mengikutsertakan SKPD/UKPD terkait.
- (3) Hasil pelaksanaan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaporkan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

BAB X

EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 16

- (1) Evaluasi kinerja kelompok kegiatan ketahanan keluarga dilakukan oleh PPLKB di tingkat Kecamatan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap keseluruhan proses penilaian dalam rangka pencapaian tujuan penyelenggaraan untuk mengetahui sejauh mana proses penyuluhan yang dilaksanakan.
- (3) Laporan penyelenggaraan kelompok kegiatan ketahanan keluarga dilakukan oleh pengelola kelompok dan disampaikan kepada BPMPKB melalui PPLKB Kecamatan.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Oktober 2012

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 9 Oktober 2012

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FADJAR PANJAITAN
NIP 195508261976011001

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2012 NOMOR 179